

PERANAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DI KOTA SAWAHLUNTO

*Jeri Rizal dan Abd. Rahmad, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
abdrahmad@gmail.com*

Abstract

Notary not only acts as a fiduciary guarantee deed maker, the notary is also responsible for online access that is carried out, including if there is an error in accessing data, it is the full responsibility of the Notary. The general obstacles faced include: Lack of thoroughness of notary staff in inputting fiduciary guarantee data online, causing the notary to have to make improvements to the access and be subject to PNPB again, the network to access AHU services is often disrupted considering the geographical conditions of Sawahlunto City and many parties access through the site and the signal strength of the internet provider used by a notary to access online AHU services, Sometimes there are difficulties in paying PNPB for fiduciary registration through Yapp. To overcome these obstacles, this can be done by: Adding or assisting other notary staff, if the file fiduciaries who enter in large numbers, Looking for a good quality internet provider, and carrying out access not during peak hours, such as morning and evening, Problems using this Yapp must contact the BNI office that issued the Yapp card.

Keyword: Notary Public, Fiduciary Guarantee.

A. PENDAHULUAN

Kebutuhan hidup manusia. Manusia selalu berusaha memenuhi segala kebutuhan hidupnya, dimana kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan primer maupun untuk kebutuhan sekunder. Manusia akan melakukan usaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang dikenal juga dengan pelaku usaha. Setiap usaha dikenal juga dengan aktifitas ekonomi dimana setiap aktifitas ekonomi selalu membutuhkan dana. Aktifitas ekonomi atau bisnis selalu selalu membutuhkan dana atau modal dalam berbagai bentuknya. Dalam kegiatan itu seringkali pelaku usaha tidak mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan usaha. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya persediaan dana dari pihak lain yang mempunyai kelebihan dana (surplus). Adanya gap antara kebutuhan dana dan kekurangan dana telah menimbulkan suatu bentuk usaha yaitu perantara jasa keuangan (financial intermediary) yang disebut dengan usaha perbankan.

Perjanjian utang piutang antara perbankan (kreditur) dengan pelaku usaha (debitur) diawali dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang menimbulkan kewajiban bagi kreditur untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur sedangkan debitur berkewajiban untuk membayar kembali uang yang telah disepakati

diawal perjanjian kredit yang telah di setujui olah kedua belah pihak baik oleh debitur maupun kreditur.

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 jaminan fidusia berarti pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan membuat akta fidusia dihadapan notaris. Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris.

Sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat kata otentik notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam pendaftaran jaminan fidusia. Notaris memberikan pelayan tambahan dengan membantu mendaftarkan jaminan fidusia yang telah dibuatnya dengan tujuan untuk memudahkan proses pendaftaran dan mempercepat proses pendaftaran jaminan fidusia. Dalam kesehariannya pemohon secara langsung memberikan kuasa kepada notaris untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia karena notaris mempunyai akses yang mudah dan lebih cepat dalam pendaftaran jaminan fidusia. Notaris secara langsung dapat mengakses situs AHU online dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia.

Tidak sedikit penerima fidusia yang tidak mengetahui bahwa setelah akta jaminan fidusia dibuat maka jaminan tersebut harus didaftarkan kepada kantor pendaftaran fidusia agar kedudukan penerima lebih aman jika debitur melakukan wanprestasi, disinilah kita melihat peranan notaris dalam memberikan arahan dan penjelasan akan pentingnya pendaftaran jaminan fidusia karena akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak mempunyai kekuatan parate execute artinya jika dalam masa perjanjian kreditnya debitur wanprestasi maka kreditur tidak mempunyai hak untuk langsung menarik atau menyita atau melakukan lelang terhadap objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/PMK/010/2012. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya (didaftarkan) jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak pembuatan akta jaminan fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat (didaftarkan). Setelah pembuatan akta jaminan fidusia dibuat, seorang notaris harus mengingatkan dan memberikan arahan kepada penerima fidusia untuk mendaftarkan akta

jaminan fidusia agar adanya kepastian hukum bagi para pihak bila terjadi wanprestasi bukan setelah debitur wan prestasi, hal ini penting untuk melindungi penerima fidusia itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut

1. Bagaimanakah Peranan Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Di Sawahlunto
2. Kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam pendaftaran Jaminan Fidusia dan Solusinya.

C. Hasil Pembahasan

1. Peranan Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Di Sawahlunto

Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik dalam hal ini akta jaminan fidusia, dalam pembuatan akta tersebut tidak terlepas dari proses pengikatan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, dan pengikatan fidusia sebagai perjanjian aksesoir (perjanjian tambahan). Perjanjian kredit tersebut dapat dibuat secara notaril akta atau dibuat secara bawah tangan

PNBP yang harus dibayarkan oleh Notaris dalam rangka pendaftaran fidusia antara lain :

1. Nilai Penjaminan sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) biaya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
2. Nilai Penjaminan diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) biaya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
3. Nilai Penjaminan diatas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) biaya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
4. Nilai Penjaminan diatas Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) biaya Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Nilai Penjaminan diatas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) biaya Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

6. Nilai Penjaminan diatas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) biaya Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
7. Nilai Penjaminan diatas Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah) biaya Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
8. Nilai Penjaminan diatas Rp. 500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 1000.000.000.000 (satu trilyun rupiah) biaya Rp. 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah)
9. Nilai Penjaminan diatas Rp. 1000.000.000.000 (satu trilyun rupiah) biaya Rp. 13.300.000 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Meskipun pendaftaran akta jaminan fidusia dapat diakses pihak lain seperti finance, namun dalam prakteknya finance menyerahkan pendaftaran tersebut kepada Notaris, mengingat efisiensi kerja. Notaris tidak hanya berperan sebagai pembuat akta jaminan fidusia, notaris juga bertanggungjawab terhadap akses online yang dilaksanakan, termasuk apabila terjadi kesalahan dalam mengakses data adalah menjadi tanggungjawab Notaris sepenuhnya.

Mengenai kesalahan mengakses data ini, menurut Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2016 untuk permohonan perubahan hal yang tercantum dalam sertifikat Fidusia, dikenakan PNBPN sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan perubahan fidusia sesuai akta yang bukan nominal nilai penjaminan dikenakan PNBPN Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Dengan terbitnya sertifikat jaminan fidusia, maka akan menimbulkan adanya kepastian hukum bagi para pihak, baik bagi Pemberi Fidusia maupun bagi Penerima Fidusia sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur, sebagaimana disebutkan dalam dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Fidusia dinyatakan : Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

Dengan adanya sertifikat jaminan fidusia akan lebih menjamin hak preferen dari kreditur (Penerima Fidusia) terhadap kreditur lain atas hasil penjualan benda obyek Jaminan Fidusia tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Fidusia yang menyatakan : “Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya”. Apabila terdapat lebih dari satu kreditur dan

hasil penjualan harta benda debitur tidak cukup untuk menutupi utang-utangnya kepada kreditur, maka yang harus didahulukan adalah kreditur yang preferen, yaitu kreditur yang harus didahulukan dalam pembayarannya diantara kreditur lainnya jika debitur melakukan wanprestasi.

Selain itu, pendaftaran jaminan fidusia menentukan pula kelahiran hak preferen kreditur (penerima fidusia) dikarenakan jaminan fidusia memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, diharapkan sistem pendaftaran jaminan fidusia ini dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan Notaris tentang jaminan fidusia tidak bermasalah dalam praktek, namun sebagai pegangan akta pembebanan jaminan fidusia tersebut dipersiapkan oleh kreditur untuk kemungkinan didaftarkan apabila dikemudian hari terdapat hubungan pembebanan jaminan fidusia tersebut terjadi masalah, misalnya debitur wanprestasi, kreditur untuk lebih aman memang harus memilih pembuatan perjanjian akta notariil, tapi tidak sedikit yang menggunakan akta bawah tangan. Oleh karena itu, diperlukan lah peranan notaris. Notaris tidak hanya berperan sebagai pembuat akta jaminan fidusia, notaris juga bertanggung jawab terhadap permasalahan yang di hadapi debitur

2. Kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam pendaftaran Jaminan Fidusia dan Solusinya

Pada dasarnya tidak ada masalah yang terlalu signifikan dalam proses pendaftaran fidusia secara online. Adapun kendala umum yang dihadapi antara lain :

- a. Rawan terjadi fidusia ulang, dan berpotensi konflik karena tidak ada jangka waktu pendaftaran, hal tersebut dapat terjadi apabila Kurang telitinya staf notaris dalam meng input data jaminan fidusia secara online, menyebabkan notaris harus melakukan perbaikan atas akses tersebut dan dikenakan PNPB kembali. Hal tersebut seringkali terjadi apabila pihak pemberi fidusia leasing misalnya, memberikan pengikatan yang cukup banyak dan harus diselesaikan dalam waktu yang singkat.
- b. Jaringan untuk mengakses layanan ahu sering terganggu mengingat kondisi geografis Kota Sawahlunto dan banyaknya pihak yang mengakses melalui situs

tersebut dan kekuatan sinyal provider internet yang digunakan notaris untuk mengakses layanan ahu online. Hal tersebut mengakibatkan susah nya Notaris dalam pengimputan data penjamin fidusia sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama. Hal tersebut sering terjadi karena terganggunya jaringan internet di Kota Sawahlunto.

- c. Kadangkala terjadi kesulitan dalam pembayaran pnbp pendaftaran fidusia melalui yapp (akses pembayaran layanan ahu online bekerjasama dengan bank BNI) misalnya : salah nomor pin (karena aplikasi yapp jarang digunakan), pnbp sudah dibayar akan tetapi di layanan ahu masih tertulis belum bayar. Sepertihalnya poin 3 yang menyatakan internet KotaSawahlunto yang sering terjadinya gangguan sehingga kesalahan-kesalahan tersebut sering terjadi, dan mengakibatkan kurang nyamannya notaris dalam pembayaran jaminan pnbp.

Untuk mengatasi kendala tersebut diatas, diperlukan solusi antara lain :

1. Menambah atau memperbantukan staf notaris lain, apabila berkas fidusia yang masuk dalam jumlah yang banyak. Adanya tambahan staff dalam mengakses fidusia dapat meningkatkan ketelitian dalam bekerja, mereka dapat saling cross-chek, di perlukan staf yang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai serta memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Sehingga kesalahan-kesalahan terhadap penginputan data jaminan Fidusia tidak terjadi lagi.
2. Mencari provider internet yang berkualitas baik, dan melaksanakan akses tidak di jam sibuk, seperti pagi dan sore hari. Akan tetapi Notaris sering menginput data tersebut pada malam hari. Masalah pemakaian yapp ini harus menghubungi kantor BNI yang mengeluarkan kartu yapp tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulannya yang dapat penulis kemukakan adalah :

1. Pelaksanaan Notaris berperan dalam pembuatan akta jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia, karena hanya notaris yang dapat mengakses layanan ahu online untuk pendaftaran jaminan fidusia dan kesalahan dalam mengakses data secara online menjadi tanggung jawab notaris, sehingga notaris harus mengajukan kembali

perbaikan data diperlukan ketelitian dari staf dan notaris dalam menginput data secara benar agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan.

2. Masalah yang dihadapi notaris dalam pelaksanaan pendaftaran fidusia adalah masalah sumberdaya manusia dan teknis jaringan provider internet. Solusinya yakni Mencari provider internet yang berkualitas baik, dan melaksanakan akses tidak di jam sibuk, seperti pagi dan sore hari. Akan tetapi Notaris sering menginput data tersebut pada malam hari.

E. DAFTAR PUSTAKA

- H. Salim HS. 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Bahsan, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
-, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Subekti, 1986. *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
-, 1992, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Racmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1975, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1993, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineke Cipta, Jakarta
- Yoserwan, 2006, *Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Era Reformasi dan Globalisasi*. Andalas University Press, Padang.